SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: p-ISSN 2615-3009
Economic, Accounting, Management and Business e-ISSN 2621-3389
Vol. 5, No. 2, April 2022

PENGARUH SISTEM SELF-ASSESSMENT DAN TAX AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI POS PEMERIKSAAN PRATAMA JAKARTA TEBET

Nizmah[1], Bambang Iman Santoso[2], Maryam[3], Saud Sihombing[4], Jihan[5], Suhardi Kamaluddin[6]
Universitas Surapati, Jakarta
nizmahchalifah19@gmail.com[1], dosen184@surapati.ac.id[2]

Submitted: 15th Jan 2022/ **Edited**: 07th Mar 2022/ **Issued**: 01st April 2022
Cited on: Nizmah, N., Santoso, B. I., Maryam, M., Sihombing, S., Jihan, J., & Kamaluddin, S. (2022). PENGARUH SISTEM SELF-ASSESSMENT DAN TAX AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI POS PEMERIKSAAN PRATAMA JAKARTA TEBET. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, *5*(2), 393-400.

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the impact of a system of self-assessment and tax amnesty to the compliance against the requirements of the taxpayer in the Tax Inspectorate Tebet Jakarta. Multiple regression analysis was used in this study. All taxpayers who are registered in the Tax Administration of Tibet included in this study. The formula of this research is to use a measurement scale on the Likert scale.. And the total number of people in this sample is 100 (one hundred). The results of this study show that the system self-assessment and tax amnesty influence taxpayer compliance against the Requirements of the Tax Inspectorate Tebet Jakarta. This is indicated by the results of Fcount in 93.986 and Ftable 3.090, which shows that the Fcount is greater than Ftable, and that its own assessment on the quality of the systemic and the variables of the Tax Amnesty has a significant impact on compliance with the requirements of the taxpayer in the Tax Inspectorate Tebet Jakarta.

Keywords: Self Assessment System, Tax Amnesty, Taxpayers

PENDAHULUAN

Di Indonesia, sistem pemungutan pajak, sistem penilaian resmi digunakan hingga tahun 1984, ketika digantikan oleh sistem penilaian diri di mana wajib pajak sekarang. Inspektorat pajak kemudian memberikan pengaruh yang cukup tinggi bagi Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran pajak bagi Wajib Pajak, salah satunya adalah penggelapan pajak, yang terdiri dari berbagai hal, seperti kurangnya sosialisasi di pihak pemerintah. masyarakat menentang keengganan pembayar pajak untuk membayar pajak. pikirkan tentang tidak menerima kompensasi dari pemerintah, misalnya, ketika membuat kontrak untuk fasilitas umum.

Lebih dari 5 (lima) tahun, pemungutan Pajak telah melambat, karena telah tumbuh hanya 7,2% (tujuh poin dua persen) karena pengurangan basis pajak karena kebijakan

seperti peningkatan pendapatan tidak kena pajak (PTKP), manfaat pajak dan manfaat pajak lainnya. Dalam jangka pendek, kebijakan semacam itu akan mengarah pada pengurangan pendapatan pajak. Kemudian ekonomi bayangan dan kegiatan sektor informal, yang tidak diperhitungkan dengan baik dalam sistem perpajakan, dan melemahnya harga dunia untuk komoditas, terutama minyak dan gas, serta batu bara. Salah satu program yang berhasil adalah pajak pengampunan. Amnesti pajak adalah kebijakan pemerintah yang mengatur penghapusan pajak yang harus dibayar dengan membayar tebusan terbatas. Hal ini disebabkan ketidakmampuan untuk memantau dan mengelola potensi eksplorasi. Menurut aturan, Administrasi Pajak Umum (DJP) harus berhenti dan tidak dapat memverifikasi Pemberitahuan Tahunan 2015 (dua ribu lima belas) kepada Wajib Pajak (WP) yang berpartisipasi dalam pengampunan pajak.

LANDASAN TEORI

Gambaran Umum Perpajakan Indonesia

Indonesia telah mengubah sistem dalam pemungutan pajak yang awalnya sistem penilaian resmi menjadi sistem penilaian mandiri sejak ketentuan Undang-Undang Perpajakan diubah di tahun 1983 (Reformasi Pajak Indonesia), menggantikan undang-undang perpajakan yang diadopsi oleh koloni Belanda (peraturan PPs Tahun 1925 dan Peraturan PPd tahun 1944). Wajib pajak harus menghitung, menghitung, membayar dan secara mandiri melaporkan jumlah pajak yang harus dibayar sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Indonesia akan melakukan reformasi pajak pada tahun 1983. Sejak reformasi pajak, undang-undang perpajakan, khususnya, pajak Penghasilan (PPh), telah diubah beberapa kali. Pajak penghasilan pertama kali diatur di Indonesia Oleh Undang-Undang No. 7 tahun 1983, dan sejak itu ada empat perubahan. Perubahan undang-undang perpajakan dilakukan secara teratur untuk memperluas basis pajak potensial dan pajak maksimum. Pemerintah telah memperkenalkan kebijakan pajak baru yang menaikkan pajak penghasilan, yaitu keputusan pemerintah (PP) No. 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan usaha yang diperoleh Wajib Pajak Dengan Penghasilan Kotor mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2013. P P Hal ini menyebabkan tarif pajak 1% dari omset wajib pajak, yang tidak boleh melebihi $4,8 miliar selama tahun pajak. PP yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak patuh, kemudian wajib pajak dipaksa untuk memenuhi kewajiban pajak untuk mencapai target penerimaan pajak.

Sistem *Self Assessment*

Sesuai dengan sistem perpajakan, jumlah pajak yang harus dibayar ditentukan oleh wajib pajak. Dalam hal ini, kegiatan menghitung, membuat dan melaporkan pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Cukup Pantau peran lembaga pajak melalui sejumlah tindakan pengawasan dan penegakan atau audit dan investigasi pajak (Mardiasmo, 2016). Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Kaur, sistem penilaian mandiri pembayar pajak (SAS) diminta untuk menilai kewajiban pajak mereka dan mengajukan pengembalian pajak dengan benar. Sebagian besar negara, yaitu Sri Lanka, Pakistan, Indonesia, Australia, Selandia Baru dan Inggris, telah menerapkan dan menggunakan peluang masa depan dalam hal ini.

Jadi disarankan agar India meninjau kepraktisan sistem ini dan sistem saat ini harus direvisi dengan mempertimbangkan penilaian diri Sistem (Kaur, 2016). Loo dan Ho memeriksa kompetensi dari individu bergaji Malaysia dengan Sistem penilaian diri. Mereka mengukur pengetahuan pajak individu di ketentuan pendapatan yang dikenakan biaya, pengecualian, relief, rabat dan kredit pajak. Untuk studi mereka, mereka menyimpulkan bahwa pengetahuan pajak dari responden tidak kompeten untuk bekerja untuk sistem SelfAssessment (Loo, McKerchar dan Hansford, 2010). Berdasarkan uraian ini yang menyimpulkan perpajakan sistem dengan sistem penilaian diri memiliki beberapa risiko, sehingga membutuhkan tingkat pengawasan yang baik dari Lembaga Perpajakan.

Kontrol Pajak

Banyak pelanggaran terjadi dalam bentuk penghindaran pajak, yang terjadi sebagai akibat dari ketidakpatuhan terhadap kewajiban pajak berdasarkan hukum (Fisher, J. M., 2014. Upaya diperlukan untuk memerangi penggelapan pajak. Penghindaran pajak lebih sulit dibuktikan daripada perilaku antisosial, dan itulah sebabnya hukuman untuk memerangi penggelapan pajak harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga wajib pajak menanggung beban untuk membuktikan kebenaran pajak yang dihitung dan bahwa hukuman pajak tidak masuk akal (Adriana, P., Rozidi, R., & Baridvan, Z, 2013). Otoritas pajak akan mendorong wajib pajak yang mematuhi kewajiban pajak (Octaviani, R., Kurnia, H., Sunarto, S., & Udin, U, 2020). Mampu meningkatkan kepatuhan terhadap persyaratan wajib pajak dengan mendengarkan, mempelajari dan berusaha memenuhi hak dan kewajiban Wajib Pajak. Perpajakan adalah proses mendengarkan suara wajib pajak

atau orang lain di banyak negara (Ramadhan, D, 2014).

Ombudsman atau di Amerika Serikat, dikenal sebagai Advokat Wajib Pajak Nasional, dengan slogan"suara kantor pajak Anda". Meningkatkan kepatuhan terhadap persyaratan wajib pajak adalah tujuan utama yang ingin dicapai oleh berbagai otoritas pajak di dunia (Andrian, R., 2016). Untuk mencapai tujuan tersebut, dianggap bahwa layanan terbaik adalah dapat mendorong wajib pajak untuk mematuhi persyaratan saat membayar pajak. Seperti namanya, organisasi seperti Komite kewaspadaan atau Kantor Ombudsman dibentuk untuk mengawasi (i) Orang yang melakukan kegiatan publik dan (ii) mengawasi pelaksanaan kebijakan dan prosedur publik yang menyimpang dari tata kelola yang baik.

Sebagai lembaga kontrol, idealnya posisi ahli pajak atau Ombudsman pajak komite harus independen dari Institut kontrol. Menurut Leon Yudkin, Komite Pengawasan pajak tidak boleh ditempatkan di cabang eksekutif, karena ini akan menyebabkan konflik kepentingan (Leon Yudkin, 1971). Dengan hati-hati mempertimbangkan berbagai aspek yang telah dijelaskan di atas, maka peran komite pengawas pajak strategis di Indonesia, yang terutama terdiri dari empat elemen utama, yaitu: (i) legislasi perpajakan dan penyusunan Undang-Undang Perpajakan, (ii)) tata cara administrasi perpajakan, (iii) ketentuan tentang Penyelesaian Sengketa Pajak, (iv) ketentuan tentang kekuasaan wajib pajak, dan hal-hal lainnya. Disimpulkan bahwa memberikan pelayanan terbaik kepada Wajib Pajak akan meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap persyaratan wajib pajak. Tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap undang-undang perpajakan akan secara otomatis menyebabkan peningkatan pajak. Fungsi Komisi Pengawasan Pajak adalah untuk memastikan bahwa Administrasi Pajak Umum melayani Wajib Pajak dengan baik.

Dengan demikian, ada sinergi antara administrasi perpajakan umum dan Komite Pengawasan Perpajakan. Sesuai dengan undang-undang Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor170 / PJ / 2007 tanggal 11 Desember 2007, konsultasi pajak adalah sarana yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk mengklarifikasi data yang terkandung dalam surat banding. Konsultasi adalah bentuk peningkatan penerimaan pajak yang bertujuan untuk memastikan transparansi dalam proses pengendalian penggunaan data wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan 3 variabel studi (X), yang terdiri dari 2 variabel, yaitu sistem penilaian diri (X1) dan tax amnesty (X2), dan variabel (Y) yang memenuhi persyaratan wajib pajak. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kuesioner media menggunakan 100 responden wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Tebet sebagai alat proses penelitian, yang merupakan yang utama. Saat menggunakan kuesioner, responden memberikan data yang dirahasiakan oleh peneliti. Kemudian setelah data dikumpulkan dan dianalisis. Salah satu cara peneliti mengambil sampel data yang diperoleh, mengumpulkan data dari responden, yaitu di Kantor Pajak Pratama Jakarta Tebet dan menggunakan majalah dan buku. Metode pengumpulan data para peneliti termasuk menggunakan kuesioner yang diperoleh dari sumber, jurnal dan buku. Untuk mengolah data dari penelitian ini, peneliti menggunakan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis penelitian.

HASIL PENELITIAN

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa variabel sistem self-assessment memiliki Nomor alpha Cronbach sebesar 0,795> 0,6 a-ini adalah variabel dari sistem self-assessment yang dinyatakan dapat diandalkan. Variabel tax amnesty memiliki nilai Alpha Cronbach 0,858 > 0,6, sehingga variabel tax amnesty dinyatakan dapat diandalkan, dan variabel kepatuhan terhadap persyaratan wajib pajak memiliki nilai Alpha Cronbach 0,638 > 0,6, sehingga kepatuhan terhadap persyaratan wajib pajak dinyatakan dapat diandalkan.

Tabel 1. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Reliabilitas Coefficient	Cronbach's Alpha	Nilai Alpha	Keterangan
Self Assessment System (X1)	9 Pernyataan	0,795	0,6	Reliabel
Tax Amnesty (X2)	8 Pernyataan	0,858	0,6	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	8 Pernyataan	0,638	0,6	Reliabel

Sumber: Data penelitian hasil olah SPSS, 2021

Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan hasil pengecekan data untuk normalitas menggunakan metode Plot P (grafik probabilitas) yang diberikan pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa data atau

titik didistribusikan di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa data didistribusikan secara normal.

Uji Hipotesis

Hasil pengujian pada tabel di atas ditunjukkan dengan titik-titik, data Membentuk Pola garis lurus dari tepi kiri bawah ke kanan atas, dari mana dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linier antara variabel sistem penilaian diri dan kepatuhan terhadap persyaratan wajib pajak.

Tabel 2. Hasil Uji t (Parsial)

Coefficients[a] Model		Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	4.831	1.717		2.814	.006
	Self Assessment System (X1)	.270	.067	.290	4.026	.000
	Tax Amnesty (X2)	.486	.057	.611	8.484	.000

Sumber: Data penelitian hasil olah SPSS, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dikemukakan penafsiran statistik sebagai berikut:

1. Hipotesis 1

   Menyadari nilai Sig. Dampak sistem penilaian diri terhadap kepatuhan terhadap persyaratan wajib pajak adalah 0,000 < 0,05, dan nilai t adalah 4,026 > t, tabel 1,984, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 memiliki dampak sistem penilaian diri terhadap kepatuhan terhadap persyaratan wajib pajak.

2. Hipotesis 2

   Mengingat bahwa nilai Sig. untuk pengaruh Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah 0.000 0.05 dan nilai t hitung 8,484 > t tabel 1,984, dapat disimpulkan bahwa H2 pengaruh Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ada.

Tabel 3. Hasil Uji f (Simultan)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	466.553	2	233.276	93.986	.000[b]
	Residual	240.757	97	2.482		
	Total	707.310	99			

Sumber: Data penelitian hasil olah SPSS, 2021

Berdasarkan tabel diatas output diatas diketahui nilai signifikasi untuk pengaruh Self Assessment System dan Tax Amnesty secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai f hitung 93,986 > f tabel 3,09, sehingga dapat

disimpulkan bahwa H3 diterima yang berarti terdapat pengaruh Self Assessment System dan Tax Amnesty secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 4. Hasil Uji Koefesien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.812[a]	.660	.653	1.575

Sumber: Data penelitian hasil olah SPSS, 2021

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan diskusi yang dijelaskan dalam analisis dan pengujian yang dilakukan sebelumnya. Sistem self-assessment memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan terhadap persyaratan wajib pajak di Inspektorat Pajak Pratama Jakarta Tebet. Hal ini dapat dilihat dari hasil t-test, dimana nilainya adalah Sig. Dampak sistem penilaian diri terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah 0,000 < 0,05, dan nilai t-4026 > t adalah tabel 1,984. Berdasarkan penjelasannya, dapat disimpulkan bahwa sistem penilaian diri memiliki dampak positif pada kepatuhan terhadap persyaratan wajib pajak. Tax amnesty memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan terhadap persyaratan wajib pajak di Inspektorat Pajak Pratama Jakarta Tebet. Hal ini dapat dilihat dari hasil t-test, dimana nilainya adalah Sig. dampak amnesti pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak terhadap persyaratan adalah 0,000 < 0,05, dan nilai t adalah 8 484 > t tabel 1,984. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Tax Amnesty berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem self-assessment dan tax amnesty secara bersamaan berdampak signifikan terhadap kepatuhan terhadap persyaratan wajib pajak di Inspektorat Pajak Pratama Jakarta Tebet. Hal ini dapat dilihat dari F-test, di mana nilai signifikansi dampak sistem self-Assessment dan Tax Amnesty secara bersamaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah 0,000 < 0,05, dan nilai f - 93,986 > f-3,09. Dan, dilihat dari uji koefisien determinasi, diketahui bahwa nilai rsquare adalah 0,660 (nol poin enam ratus enam puluh keseluruhan), yang berarti bahwa pengaruh variabel sistem penilaian diri dan amnesti pajak secara bersamaan pada kepatuhan variabel wajib pajak adalah 66% (enam puluh enam persen). Ini berarti bahwa kepatuhan terhadap Pajak Wajib sangat tergantung pada sistem penilaian diri dan amnesti pajak 66% (enam puluh enam persen). dan 34% (tiga puluh empat persen) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dianalisis oleh tes ini.

DAFTAR PUSTAKA

Adriana, P., Rosidi, R., & Baridwan, Z. (2013). Faktor Individu dan Faktor Situasional: Determinan Pembuatan Keputusan Etis Konsultan Pajak. *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-journal)*, *4*(2).

Andrian, R. (2016). Analisis Penerapan Tax Amnesty Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan Pajak.

Loo, E. C., McKerchar, M., & Hansford, A. (2010). Findings on the impact of self assessment on the compliance behaviour of individual taxpayers in Malaysia: A case study approach. *J. Austl. Tax'n*, *13*, 1.

Oktaviani, R., Kurnia, H., Sunarto, S., & Udin, U. (2020). The effects of taxpayer knowledge and taxation socialization on taxpayer compliance: The role of taxpayer awareness in developing Indonesian economy. *Accounting*, *6*(2), 89-96.

Ramadiansyah, D. (2014). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. D. (2017). Pengaruh sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, *12*(2).

Fisher, J. M. (2014). Fairer shores: Tax havens, tax avoidance, and corporate social responsibility. *BUL Rev.*, *94*, 337.

Yudkin, L. I. (1971). Appelfeld's Dream of Europe. *European Judaism: A Journal for the New Europe*, *6*(1), 32-36.